



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pid.B/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARAFIK;
2. Tempat Lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katua RT/RW 001/001, Desa Katua, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2019/Sat Reskrim tertanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Dibantar oleh Penyidik tanggal 09 Januari 2019;
3. Pencabutan pembantaran tanggal 19 Januari 2019;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zaidun, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 1 April 2019 Nomor 48/Pid.B/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Dompu Nomor 48/Pid.B/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **ARAFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu **ARAFIK** selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange ;  
**Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Gani.**
  - 1 (satu) buah palu;  
**Dirampas untuk di musnakan.**
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Vios warna putih dengan Nomor Polisi DR 247 EZ, Nomor Rangka : MR053HY4259032946, Nomor Mesin: 1NZX338847 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK atas Nama JHON ALEXANDER LUHULIMA,AMD.  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019PN Dpu.



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARAFIK** bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Alias BU (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gudang padi milik saudara Hamdan di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dengan berjalan kaki menuju gudang padi milik saudara Hamdan, pada saat tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa melihat kondisi gudang dalam keadaan sepi, lalu terdakwa membuka pintu gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci serta dipalang oleh kayu, setelah membuka palang kayu lalu terdakwa merusak gembok dengan cara memukul gerendel gembok menggunakan palu yang di bawa oleh terdakwa, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam gudang lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange yang di simpan di dalam gudang. Lalu terdakwa menarik salah satu bagian mesin pompa air kemudian membawa keluar mesin pompa air ke depan gudang tersebut. Karena mesin pompa air tersebut berat lalu, terdakwa mencari bantuan dan bertemu saksi Taufik Hidayat alias BU dan saudara Wahid dan meminta bantuan untuk membantu



mengambil mesin air milik saksi Korban Abdul Gani bukan milik terdakwa, lalu saksi Taufik Hidayat dan saudara Wahid bersedia membantu lalu bersama – sama menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut. Kemudian terdakwa di bantu oleh saksi Taufik Hidayat Alias BU untuk mengangkat mesin pompa air ke atas motor Yamaha JupiterMX milik saudara Wahid. Setelah mesin pompa air tersebut berada di atas sepeda motor lalu saksi Taufik Hidayat Alias BU dan Saudara Wahid membawa mesin pompa air tersebut sedangkan terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor milik saksi Taufik Hidayat alias BU lalu menuju rumah saksi Dahlan di Dusun Legara Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten dompu. Sesampainya di rumah saksi Dahlan, terdakwa bersama dengan saksi Taufik Hidayat Alias BU menurunkan mesin pompa air tersebut lalu mengangkat ke dalam rumah sudara Dahlan untuk di simpan.

Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange merupakan mesin pompa air milik saksi korban Abdul Gani.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange milik saksi korban tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Abdul Gani, mengakibatkan saksi korban Abdul Gani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GANI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 januari 2019, namun saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut dan terjadi di Gudang giling padi yang beralamat di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku, namun setelah diselidiki oleh beberapa orang yang mengejar mobil yang diduga membawa hasil kejahatan sehingga saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARAFIK,
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dicuri pelaku adalah mesin pompa air 8.5 PK merk Kubota warna orange.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya kondisi pintu dalam baik terkunci oleh gembok, namun setelah kejadian gerendel dari pintu rusak dan kayu penghalang pintu terlepas.
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian sekitar Rp. 8.000.000,-.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban pada saat mengambil mesin korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Saksi TAUFIK HIDAYAH ALIAS BU:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 wita di halaman kosong dekat dengan gudang penggilingan padi yang beralamat di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memintanya untuk membantu mengangkat 1 (satu) Unit mesin pompa air yang selanjutnya pompa air tersebut dibawa menuju Desa Legara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi akan memberikan uang setelah mesin tersebut dijual, sehingga saksi mau membantu terdakwa mengangkat dan membawa mesin tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jika mesin tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa pada saat menuju lagara terdakwa menggunakan motor saksi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengajak saksi kembali untuk menjual mesin pompa air tersebut menggunakan mobil namun di tangan perjalanan saksi turun dan tidak ikut kelanjutannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju di gudang padi milik saudara Hamdan di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pada saat tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa melihat kondisi gudang dalam keadaan sepi, lalu terdakwa membuka pintu gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci serta dipalang oleh kayu, setelah membuka palang kayu lalu terdakwa merusak gembok dengan cara memukul gerendel gembok menggunakan palu yang di bawa oleh terdakwa, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam gudang lalu melihat ada 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange yang di simpan di dalam gudang. Lalu terdakwa menarik salah satu bagian mesin pompa air kemudian membawa keluar mesin pompa air ke depan gudang tersebut.
- Bahwa karena mesin pompa air tersebut berat lalu, terdakwa mencari bantuan dan bertemu saksi Taufik Hidayat alias BU dan saudara Wahid dan meminta bantuan untuk membantu mengambil mesin air milik saksi Korban Abdul Gani bukan milik terdakwa, lalu saksi Taufik Hidayat dan saudara Wahid bersedia membantu lalu bersama – sama menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut. Kemudian terdakwa di bantu oleh saksi Taufik Hidayat Alias BU untuk mengangkat mesin pompa air ke atas motor Yamaha JupiterMX milik saudara Wahid. Setelah mesin pompa air tersebut berada di atas sepeda motor lalu saksi Taufik Hidayat Alias BU dan Saudara Wahid membawa mesin pompa air tersebut sedangkan terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor milik saksi Taufik Hidayat alias BU lalu menuju rumah saksi Dahlan di Dusun Legara Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten dompu. Sesampainya di rumah saksi Dahlan, terdakwa bersama dengan saksi Taufik Hidayat Alias BU menurunkan mesin pompa air tersebut lalu mengangkat ke dalam rumah sudara Dahlan untuk di simpan.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange merupakan mesin pompa air milik saksi korban Abdul Gani.

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019PN Dpu.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil mesin pompa air tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual mesin pompa air tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat di amankan telah di amuk masa dan di aniaya hingga tangan kiri dan jari jari tidak dapat berfungsi normal kembali.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan barang bukti yang terdakwa curi.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum .
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange ;
- 2) 1 (satu) buah palu;
- 3) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Vios warna putih dengan Nomor Polisi DR 247 EZ, Nomor Rangka : MR053HY4259032946, Nomor Mesin: 1NZX338847 beserta kuncinya;
- 4) 1 satu) lembar STNK atas Nama JHON ALEXANDER LUHULIMA,AMD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bertempat di gudang padi milik saudara Hamdan di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar barang yang dicuri Tedakwa yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85DI 1S warna orange yang di simpan di dalam gudang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Taufik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019PN Dpu.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek tindak pidana atau siapa saja yang melakukan tindak pidana baik orang perorangan atau badan hukum yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta dari keterangan saksi bahwa yang dimaksud dengan ARAFIK adalah diri terdakwa yang sedang dihadapkan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Dompu;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada diluar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa kepemilikan barang yang telah berpindah penguasaannya tersebut, baik seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah



melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Gudang Padi milik Hamdan di Dusun Saka, Desa Manggeasih, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Mesin Pompa Air Merk Kubota Super Power RD 85 DI dan mesin air tersebut merupakan milik korban Abdul Gani;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki yaitu pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasanya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Abdul Gani;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Taufik yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Gudang Padi milik Hamdan di Dusun Saka, Desa Manggeasih, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak gembok dengan memukul Grendel gembok menggunakan palu untuk masuk kedalam gudang, dengan demikian unsur



“dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85D1 1S warna orange;  
Diuikembalikan kepada korban Abdul Gani;
- 1 (satu) buah Palu;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Vios warna putih Nomor Polisi DR 247 EZ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Jhon Alexander Luhulima, AMD;  
Dikembalikan kepada Syaiful Bahri Alias Guru Fu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARAFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk kubota super power direct injection RD 85D1 1S warna orange;  
Dikembalikan kepada korban Abdul Gani;
  - 1 (satu) buah Palu;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Vios warna putih Nomor Polisi DR 247 EZ;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Jhon Alexander Luhulima, AMD;  
Dikembalikan kepada Syaiful Bahri Alias Guru Fu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami : TONIWIDJAYA HANSBER HILLY, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H. masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MUH. NUR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh ARIS RISKY RAMADHAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa di damping Penasehat Hukmnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.      TONIWIDJAYA HANSBER HILLY, SH.**

t.t.d

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**LALU MOH. NUR**